



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 1193/500.15.1/XII/2024
TENTANG
UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

Memperhatikan : Surat Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Nomor B-12817/PK.01.03/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 Hal Percepatan Pembentukan ULD Bidang Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

KETIGA : Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagai berikut:

A. Koordinator:

1. melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;

2. memberikan bimbingan dan saran kepada anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
3. memberikan laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati Dairi; dan
4. menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Dairi.

B. Sekretaris:

1. membantu Koordinator melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian, serta memberi pengarahan kepada anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
2. membantu Koordinator memberikan bimbingan dan saran kepada anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
3. memberikan laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada Gubernur, Bupati Dairi; dan
4. menjalankan tugas lain yang diberikan Koordinator.

C. Anggota:

1. merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kegiatan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
2. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka proses rekrutmen dan seleksi, pelatihan kerja, penempatan kerja kepada pemberi kerja dan tenaga kerja penyandang disabilitas;
3. melakukan diseminasi atau sosialisasi bagi pemberi kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas;
4. mencari lowongan dan mempromosikan tenaga kerja penyandang disabilitas kepada pemberi kerja sesuai minat, bakat, dan keterampilan yang dibutuhkan (*job canvassing*);
5. melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan (*job counseling*) dan analisis jabatan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;

6. memberikan fasilitasi dan informasi dalam pemberdayaan dan keberlanjutan kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
7. mengidentifikasi pelatihan kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
8. melakukan upaya penyesuaian di lingkungan kerja dan pemenuhan akomodasi yang layak untuk tenaga kerja penyandang disabilitas di tempat kerja;
9. memberikan informasi terkait kontrak kerja, upah, dan jam kerja;
10. melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan industrial; dan
11. menjalankan tugas lain yang diberikan Koordinator.

KEEMPAT : Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN



Tembusan:

1. Dirjen Pembinaan Penempatan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, di Jakarta;
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, di Medan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 1193/500.15.1/XII/2024
TENTANG UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS
BIDANG KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

NO	JABATAN DALAM UNIT LAYANAN DISABILITAS	JABATAN POKOK
1	2	3
1.	Koordinator	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi; 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi; 3. Perencana pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi; 4. Pengantar Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi 5. Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

